



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA. MS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Baharudin bin Rosi**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Nasira binti Nurung**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 001 RW. 001 Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan permohonannya tanggal 04 Maret 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 05 Maret 2020 dengan dalil-dalil berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara Islam pada tahun 1995 dihadapan Ayah kandung Pemohon II di Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur);
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurung bin Faddessa serta yang bertindak sebagai saksi nikah ada 2 orang dewasa masing-masing bernama Mahmud dan Ambo Dalle;
3. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II dan diucapkan oleh Pemohon I pada saat akad nikah adalah berupa uang sebesar Rp44.000,00 (empat puluh empat ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung yang hingga kini telah berlangsung selama 24 tahun, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap memeluk agama Islam;
9. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
  - Sahri yana (Pr) lahir tanggal 13 Oktober 1997
  - Jumardin (Lk) lahir tanggal 04 Agustus 2000;
  - Safarudin (Lk) lahir tanggal 04 april 2005;
  - Aril Wirawan (Lk) lahir tanggal 26 Februari 2012;
  - Nasya Almaira (Pr) lahir tanggal 18 Desember 2017;

Halaman 2, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;

11. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Register di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, karena saat itu ada beberapa persyaratan yang belum diserahkan oleh Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak adalah untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya memerlukan bukti pernikahan yang sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2.....Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Baharudin bin Rosi) dengan Pemohon II (Nasira Binti Nurung ) yang dilangsungkan pada tahun 1996 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak, namun selama masa tenggang

Halaman 3, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menanyakan perihal buku nikahnya di Kantor Urusan Agama di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencobanya, namun tidak berhasil karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507050902080029, tanggal 27 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507051907780002, tanggal 27 Desember 2014, atas nama Pemohon I dan Nomor 1507055310780001, tanggal 20 Mei 2015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Mustamin bin Faddessa**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT. 003 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 4, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah paman Pemohon II, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada akad nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1995 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sekarang Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurung bin Faddessa;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada dua orang, akan tetapi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama yang sudah berlangsung selama lebih kurang 24 tahun tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah

Halaman 5, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS



secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting antara lain akta kelahiran anak;

2. **Indo Intan binti Temmang**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT. 003 Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa saksi adalah bibi Pemohon II (istri saksi 1), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak saksi menikah dengan paman Pemohon II lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, saat itu saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa saksi juga mendengar dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah puluhan tahun yang lalu;

- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar ada masyarakat yang menggugat atau menyangsikan mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting antara lain akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan alat bukti yang diajukannya telah cukup;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkara ini dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak telah mengumumkan permohonan isbat nikah Pemohon I Pemohon II sesuai ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013, halaman 145 agar jika ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Sabak dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman tersebut, dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 145 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan telah menikah menurut tata cara agama Islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah berupa Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan agar Pemohon I dan Pemohon II memperoleh bukti pernikahan yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf c dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya memberikan jaminan hak kepada setiap penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepemilikan dokumen, termasuk untuk

Halaman 7, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

medapatkan jaminan kepastian hukum mengenai perkawinannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama*", oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Pemohon I, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai hubungan Pemohon I dan Pemohon II dalam keluarga serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon I dan Pemohon II bertempat

Halaman 8, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, oleh karenanya Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang telah dewasa, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, oleh karenanya Hakim menilai syarat formal bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi 1 hadir dalam majelis akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II keterangan saksi 1 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi 1 tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, karena saksi 2 baru kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sejak lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu, keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan cerita keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan kabar yang tersebar di masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bersumber dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta kabar yang tersebar pada masyarakat sekitar yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehingga menghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaran ceritanya, dan saksi 2 tidak

Halaman 9, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar ada pihak yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, selain itu keterangan saksi 2 dikuatkan dengan keterangan saksi 1 yang hadir langsung dalam akad nikah, sehingga hal tersebut dapat diyakini bahwa Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat Islam, dengan demikian keterangan saksi 2 tersebut telah memperkuat persangkaan Hakim tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam, dan keterangan saksi 2 dimaksud dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor: 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi 2 dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim merasa perlu mengemukakan konsep hukum Islam dan pendapat para ulama mengenai kesaksian sebagaimana di atas serta mengambil alih pendapat para ulama tersebut menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi 2 tersebut di atas, dalam konsep hukum Islam disebut kesaksian *Istifadhah* sebagaimana diungkapkan oleh Abdul Karim Zaidan di dalam kitab *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 174 sebagai berikut:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب  
Artinya : "Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan istifadhah yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang (tersebar) dan telah diyakini".

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 696 juz 7, kesaksian tersebut di atas disebut dengan *al syahadah bi tasamu' li itsbat al Nasabi* (الشهادة بالتسامع لاثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah:

التسامع : استفضة الخبر واشتهاره بين الناس

Halaman 10, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Al Tasamu'* ialah kesaksian berdasarkan berita yang berkembang (*mashur/tersebar*) di tengah-tengah masyarakat”.

Menimbang, bahwa kesaksian *Istifadhah* dan *Tasam'* menurut golongan Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah dapat diterima dalam masalah pernikahan dan kematian, sebagaimana disebutkan oleh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya *Nizam al-Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, halaman 175 dan Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh al Islami*, halaman 697 juz 7, serta Abdul Wahaf Khalaf dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah*, jilid III, hal.426 yang berbunyi sebagai berikut :

فعد الحنابلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح  
والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعتق والولاء والولاية

Artinya : “Golongan Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian ***Istifadhah*** dalam hal **pernikahan**, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasan budak dan perwalian”.

وقال الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى لا تقبل الشهادة بالاستفاضة الا فى النكاح والموت  
Artinya : “Imam Abu Hanifah berpendapat, **kesaksian *Istifadhah*** dapat diterima dalam hal **perkawinan** dan kematian”.

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية فى النسب والولادة والموت والعتق والولاء  
والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوا به

Artinya : “Ulama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri (dari jabatan hakim), **nikah** beserta seluruh masalahnya...dst. (Fiqhus Sunnah, jilid III, hal.426);

وقد اتفق فقهاء المذاهب الاربعة على جواز اثبات النسب بشهادة السماع كما هو الشأن  
فى الزواج او الزفاف والدخول بالزوجة والرضاع والولادة والوفاة

Artinya : “Ulama *Fiqh* empat mazhab (*hanafiyah*, *malikiyah*, *syafi'iyah* dan *hanabilah*) sepakat boleh dalam menetapkan garis keturunan berdasarkan ***tasamu'***, hal yang sama juga berlaku untuk masalah **perkawinan**, penyerahan diri istri terhadap suami, sesusuan, kelahiran dan kematian”.

Halaman 11, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan mengadopsi pendapat-pendapat ulama di atas, maka hakim berpendapat kesaksian saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 308 R.Bg., dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 1995 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur);
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nurung bin Faddessa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan dua orang saksi dewasa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama yang sudah berlangsung selama lebih kurang 24 tahun tidak ada masyarakat yang menyangsikan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 12, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah secara hukum yang kemudian akan digunakan untuk mengurus surat-surat penting antara lain akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) , (3) huruf e, dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits dan pendapat ulama dalam beberapa kitab yang menerangkan keabsahan suatu perkawinan sebagai berikut:

1. Hadis Nabi Muhammad SAW :

عن عبد الله ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح الا بولي ( وشاهدي عدل ( رواه الدار قطني والبيهقي

Artinya : "... Dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqi);

2. Pendapat ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al- Jaziry di dalam kitab *al-Fikh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah*:

الشافعية قالو : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menurut para ulama fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.";

3. Pendapat ulama fikih dalam kitab *l'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل  
Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan (membuktikan) sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya dari segi (apakah telah terpenuhi adanya) wali dan dua orang saksi yang adil".

4. Pendapat ulama fiqh dalam kitab *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه  
Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"

Menimbang, bahwa dari fakta di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah dilaksanakan dengan memenuhi rukun dan syarat, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan hadits serta pendapat ulama di atas;

Menimbang, bahwa sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan/gadis, tidak terikat dengan pernikahan yang lain serta tidak ada halangan untuk menikah, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan sahnya pernikahan/perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung (sekarang Tanjung Jabung Timur);

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 14, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Baharudin bin Rosi) dengan Pemohon II (Nasira binti Nurung) yang dilaksanakan pada tahun 1995 di Desa Labuhan Pering, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung, Provinsi Jambi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 15, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhlashin, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

|               |             |    |                       |
|---------------|-------------|----|-----------------------|
| 1.            | Pendaftaran | Rp | 30.000,00             |
| 2.            | Pemberkasan | Rp | 50.000,00             |
| 3.            | Panggilan   | Rp | 1.300.000,00          |
| 4.            | Redaksi     | Rp | 10.000,00             |
| 5.            | Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u>       |
| <b>Jumlah</b> |             |    | <b>Rp1.316.000,00</b> |

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

**Muara Sabak**, 26 Maret 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

**Dakardi, S.Ag., M.H.**

Halaman 16, Perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.MS